



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

### **IIZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

NOMOR : 503/9303/27/IPSS/XII/DPMPTSP/2025

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan :

1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.5/2469/GTK, Tanggal 18 September 2025

**MENGIZINKAN**



Nama Badan Usaha : **YAYASAN AL-HASBY NIHAYATUL AMAL**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1221001461353**

### **Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama**

Nama Sekolah

**SD IT NURUL HASBY**

Jenjang Sekolah

**Sekolah Dasar**

Alamat Sekolah

**Dusun Cilempuk RT 009 RW 003, Desa/Kel. Purwamekar, Kec. Rawamerta, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Keterangan :


1. Dalam pelaksanaanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang

Pada tanggal: 30 Desember 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG



Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

